



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO BARAT
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN
MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	GREES S. TOLOLIJU	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	MASARANG	LINGKUNGAN I
2.	CYNTHIA TENCKER	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	MASARANG	JALAN RUSA
3.	TINNEKE MEISKE TUMILANTOUW	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	MASARANG	LINGKUNGAN I
4.	VIRJINIA LALUJAN	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	REREWOKAN	LINGK.III KELURAHAN REREWOKAN
5.	JOANNE DOODOH	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	REREWOKAN	JL PINAESAAN NO.278
6.	MARIA VERONICA NGANTUNG, S.H	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	REREWOKAN	KOMPLEKS GEREJA GPDI BUKIT HERMON
7.	WARANEY MAMENGKO	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	RINEGETAN	JL. BAKTI ABRI, LINK. V

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	MICHAEL RAU	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	RINEGETAN	JLN. G. AGUNG KEL. RINEGETAN
9.	MARLITA CARLY SUMARAUW S.PD	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	RINEGETAN	LINGKUNGAN II
10.	CHRISTIAN C J PARENGKUAN	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	ROONG	JALAN A JANI
11.	ORLANDO WALINTUKAN	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	ROONG	JLN. GUNUNG MAHAWU
12.	ROKANDO TERRY HEIBERT ROMPAS	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	ROONG	JALAN GUNUNG SOPUTAN NO.178 LINGKUNGAN III
13.	CRISTINE MINAESA KUMENDONG	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	TOUNKURAMBER	LINGKUNGAN II
14.	PRISILIA ALFA LOING	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	TOUNKURAMBER	LINGKUNGAN III
15.	RANDY JUDDY PAAT	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	TOUNKURAMBER	LINGKUNGAN III
16.	ISABELLE KARINA PANDEIROTH	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	TUUTU	JL. SAM RATULANGI NO.2
17.	MERLIN MARTJE MERRY RAMBITAN	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	TUUTU	JALAN AHMAD YANI, NOMOR 182, LINGKUNGAN III
18.	ANITA INNEKE ANGKOUW S.PD	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	TUUTU	LINGKUNGAN II
19.	FERNANDO KURON	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WATULAMBOT	LINGKUNGAN 1
20.	PERICCO RIZKY RICHARDO SOETARNO	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WATULAMBOT	JALAN PINAESAAN NO.21 LIGKUNGAN I
21.	RAYMEL KASEGER	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WATULAMBOT	JL. WOLTER MONGINSIDI, NO. 122
22.	HEENTJE REGGY POLII	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WAWALINTOUAN	JALAN PIERRE TENDEAN LINGK.

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
					IV
23.	BRIGIO WELONG	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WAWALINTOUAN	LINGKUNGAN IV
24.	ZWARS BRIAN TOMBEY	LAKI-LAKI	TONDANO BARAT	WAWALINTOUAN	LINGKUNGAN II
25.	AMELDA SAKUL	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	WEWELAN	JALAN BALAI KELURAHAN WEWELEN
26.	DEISY MAILENSUN	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	WEWELAN	JLN. WOLTER MONGINSIDI NO.324
27.	LITTA WOLAYAN	PEREMPUAN	TONDANO BARAT	WEWELAN	JALAN PINAESAAN NO 50

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NID. 19720325 199603 1 005